



PUTUSAN

Nomor 26/Pdt.G.S/2024/PN Ngwi

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Ngawi yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan sederhana antara:

DANI RATMOKO, selaku Kepala Unit PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Kantor Cabang Ngawi, yang berkedudukan di Jl. Ahmad Yani nomor 55 Ngawi, dalam hal ini didampingi:

1. **Sri Widianingrum**, Bussiness Support Assistant Unit PT. Bank Rakyat Indonesia (persero), Tbk Kantor Cabang Ngawi;
2. **Daffa Perdana Prabawanto**, Bussiness Support Assistant Unit PT. Bank Rakyat Indonesia (persero), Tbk Kantor Cabang Ngawi;
3. **Akung Yuniardi**, Bussiness Support Assistant Unit PT. Bank Rakyat Indonesia (persero), Tbk Kantor Cabang Ngawi;
4. **Andik Tri Prasetyanto**, Bussiness Support Assistant Unit PT. Bank Rakyat Indonesia (persero), Tbk Kantor Cabang Ngawi;
5. **Intan Kurniasari**, Bussiness Support Assistant Unit PT. Bank Rakyat Indonesia (persero), Tbk Kantor Cabang Ngawi;

Berdasarkan Surat Kuasa Nomor B.345/KC-XVI/MKR/08/2024 tanggal 26 Agustus 2024, dan Surat Tugas Nomor B.354/KC-XVI/MKR/08/2024 dari kami Pimpinan cabang PT. BRI (persero) Tbk Kantor cabang Ngawi, pemberian kuasa merupakan dari surat kuasa khusus nomor B.345/KC-XVI/MKR/08/2024 tanggal 26 Agustus 2024 dari Direksi PT. BRI (PERSERO) Tbk kepala pimpinan cabang PT. BRI (PERSERO) Tbk di Ngawi yang beralamat di jalan Ahmad Yani Nomor 55 Ngawi, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ngawi, untuk selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

Melawan:

ALWI TRI NUGROHO, Tempat Tanggal lahir Ngawi 30 Juni 1991, Jenis kelamin Lahi-Laki, Pekerjaan Pelajar, Tempat tinggal di Dusun Gendingan RT.001/RW.011, Desa Gendingan, Kecamatan Wludaren, Kabupaten Ngawi, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Halaman 1 dari 16 Putusan Nomor 26/Pdt.G.S/2024/PN Ngwi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan sederhananya tertanggal 9 Juni 2024 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ngawi dibawah Register Nomor 26/Pdt.G.S/2024/PN Ngw tanggal 2 Oktober 2024, yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Saya dengan ini menyatakan bahwa Tergugat telah melakukan ingkar janji
- Perjanjian tersebut dibuat dari Selasa tanggal 7 Mei 2021;
- Bahwa Tergugat telah menerima kredit sejumlah Rp140.845.291,- (Seratus Empat Puluh Juta Delapan Ratus Delapan Puluh Lima Ribu Dua Ratus Sembilan Puluh Satu Rupiah) sesuai Surat Pengakuan Hutang Nomor 82869790/3759/05/21 tanggal 7 Mei 2021
- Bahwa Pokok pinjaman berikut bunganya harus dibayar kembali oleh Tergugat tiap bulan selama jangka waktu 60 Bulan dengan angsuran yang sama besarnya yang meliputi angsuran pokok, bunga sebesar Rp3.162.597,- (Tiga Juta Seratus Enam Puluh Dua Ribu Lima Ratus Sembilan Puluh Tujuh Rupiah) dan Secon
- Untuk menjamin pinjamannya Tergugat memberikan agunan/jaminan berupa tanah beserta segala sesuatu yang melekat di atasnya dengan bukti SHM Nomor 1409 dengan luas 334 M² terletak di Desa Gendingan Kec. Widodaren Kab. Ngawi atas nama Ichsan Dwi Qurnianto. Asli kepemilikan tersebut di atas disimpan pada Penggugat sampai dengan kreditnya Tergugat lunas;
- Bahwa Bilamana pinjaman tidak dibayar pada waktu yang telah ditetapkan maka Penggugat berhak untuk menjual seluruh agunan, baik dibawah tangan maupun dimuka umum, untuk dan atas nama permintaan Penggugat dan Yang Berhutang/Para Tergugat ataupun Penjamin yang menyatakan akan menyerahkan/mengosongkan tanah beserta segala sesuatu yang melekat di atasnya. Apabila Para Tergugat maupun Penjamin tidak melaksanakan, maka atas biaya Yang

Halaman 2 dari 16 Putusan Nomor 26/Pdt.G.S/2024/PN Ngw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berhutang/Para Tergugat maupun Penjamin, pihak Penggugat dengan bantuan yang berwenang dapat melaksanakannya;

- Bahwa Tergugat tidak memenuhi kewajiban/wanprestasi/ingkar janji, karena tidak melaksanakan ketentuan Surat Pengakuan Hutang (SPH) nomor 82869790/3759/05/21 tanggal 7 Mei 2021.
- Bahwa Tergugat memiliki pinjaman yang harus dibayar seluruhnya sebesar Rp. 140.845.291,- (Seratus Empat Puluh Juta Delapan Ratus Empat Puluh Lima Ribu Dua Ratus Sembilan Puluh Satu Rupiah) dengan rincian Pokok sebesar Rp. 100.307.656,- (Seratus Juta Tiga Ratus Tujuh Ribu Enam Ratus Lima Puluh Enam Rupiah), bunga sebesar Rp. 31.085.837,- (Tiga Puluh Satu Juta Delapan Puluh Lima Ribu Delapan Ratus Tiga Puluh Tujuh Rupiah) dan Secondary Accrued Interest sebesar Rp. 9.451.798,- (Sembilan Juta Empat Ratus Lima Puluh Satu Ribu Tujuh Ratus Sembilan Puluh Delapan Rupiah).
- Bahwa akibat menunggak haknya pinjaman Tergugat, Penggugat harus menanggung kerugian, karena Penggugat harus tetap membayar bunga simpanan masyarakat yang merupakan sumber dana pinjaman yang disalurkan kepada Tergugat. Selain itu Penggugat harus membuku biaya pencadangan aktiva produktif dan Penggugat dirugikan karena tidak bisa menyalurkan pinjaman lagi ke masyarakat sebesar pinjaman Tergugat yang macet tersebut;
- Bahwa atas tunggakan kredit Tergugat tersebut, Penggugat telah melakukan penagihan kepada Tergugat secara rutin, baik dengan datang langsung ke tempat domisili Tergugat sebagaimana Laporan Kunjungan Nasabah (LKN) maupun dengan memberikan surat penagihan/surat peringatan kepada Tergugat;

Kerugian yang diderita:

- Bahwa sesuai Surat Pengakuan Hutang nomor 82869790/3759/05/21 tanggal 7 Mei 2021;
- Seharusnya Tergugat membayar angsuran Pokok pinjaman kredit berikut bunganya harus dibayar kembali dalam jangka waktu 60 Bulan sejak ditandatangani Surat Pengakuan Hutang atau SPH tanggal 7 Mei 2021 sehingga kredit Tergugat dalam kategori kredit macet;

Halaman 3 dari 16 Putusan Nomor 26/Pdt.G.S/2024/PN Ngw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bukti Surat:

1. **Copy dari Asli Surat Pengakuan Hutang No. B82869790/3759/05/21 tanggal 7 Mei 2021.**

Keterangan Singkat :

Membuktikan bahwa terdapat perjanjian hutang antara Penggugat dengan Tergugat dengan syarat-syarat dan ketentuan yang diatur, antara lain sebagai berikut:

- Tergugat mengakui menerima uang sebagai pinjaman/kredit KUPEDES dari Penggugat sebesar Rp 120.000.000,- (Seratus Dua puluh Juta Rupiah);
- Pokok pinjaman berikut bunganya harus dibayar kembali oleh Tergugat dalam jangka waktu 60 Bulan sejak ditandatangani Surat Pengakuan Hutang sebesar 120.000.000,- (Seratus Dua puluh Juta Rupiah) dengan angsuran pinjaman tiap-tiap 1 Bulanan.
- Untuk menjamin pinjamannya Tergugat memberikan agunan berupa tanah beserta segala sesuatu yang melekat di atasnya dengan bukti SHM Nomor 1409 dengan luas 334 M2 terletak di Desa Gendingan Kec. Widodaren Kab. Ngawi atas nama Ichsan Dwi Qurnianto.
- Asli bukti SHM tersebut di atas disimpan pada Penggugat sampai dengan pinjaman tergugat lunas.
- Bilamana pinjaman tidak dibayar pada waktu yang telah ditetapkan maka Penggugat berhak untuk menjual seluruh agunan, baik dibawah tangan maupun dimuka umum, untuk dan atas nama permintaan Penggugat, dan Yang Berhutang/Tergugat ataupun Penjamin yang menyatakan akan menyerahkan / mengosongkan tanah beserta segala sesuatu yang melekat di atasnya. Apabila Tergugat maupun Penjamin tidak melaksanakan, maka atas biaya Yang Berhutang/Tergugat maupun Penjamin, pihak Penggugat dengan bantuan yang berwenang dapat melaksanakannya.

2. **Copy dari Asli Tanda Terima Hutang Tgl. 7 Mei 2021**

Keterangan Singkat :

Halaman 4 dari 16 Putusan Nomor 26/Pdt.G.S/2024/PN Ngw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membuktikan bahwa Tergugat telah menerima uang pencairan kredit/ pinjaman sebesar Rp 120.000.000,- (Seratus Dua Puluh Juta Rupiah) dari Penggugat.

- 3 **Copy dari Asli SHM No. 1409 dengan Luas 334 M² terletak di Desa Gendingan Kecamatan Widodaren Kabupaten Ngawi atas nama Ichsan Dwi Qurnianto;**

Keterangan Singkat :

Membuktikan bahwa benar untuk menjamin pelunasan pinjaman/kredit Tergugat telah diberikan agunan berupa SHM beserta segala sesuatu yang melekat di atasnya atas nama Ichsan Dwi Qurnianto;

3. **Copy dari Asli Surat Pernyataan Penyerahan Agunan tanggal 7 Mei 2021;**

Keterangan Singkat :

Membuktikan bahwa benar Tergugat telah menyerahkan agunan untuk pelunasan pinjaman / kredit Tergugat kepada pihak Penggugat;

- 4 **Copy dari Asli Surat Kuasa Menjual Agunan tanggal 7 Mei 2021;**

Keterangan Singkat :

Membuktikan bahwa benar Tergugat memberikan kuasa kepada Penggugat untuk menjual agunan yang diberikan baik dibawah tangan maupun dimuka umum apabila Tergugat wanprestasi/ingkar janji atau tidak memenuhi kewajiban sesuai yang diperjanjikan dalam Surat Pengakuan Hutang.

6 **Copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) Tergugat**

Keterangan Singkat :

Membuktikan bahwa benar untuk menjamin pelunasan pinjaman/kredit

Tergugat / Penjamin telah menyerahkan jaminan untuk pelunasan hutang Tergugat.

7 **Copy dari Asli Laporan Kunjungan Nasabah (LKN)**

Keterangan Singkat :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membuktikan bahwa benar Petugas Penggugat telah mengunjungi ke tempat domisili Tergugat sesuai tanggal dalam Laporan Kunjungan Nasabah untuk memberitahu agar segera memenuhi kewajiban membayar angsuran sesuai yang diperjanjikan dalam Surat Pengakuan Hutang.

8 **Surat Peringatan I No. B.154/3759/DPK/III/2024 Tgl. 5 Februari 2024**

9 **Surat Peringatan II No. B.155/3759/DPKZ/III/2024 Tgl. 15 Maret 2024**

10 **Surat Peringatan III No. B.155/3759/DPK/III/2024 Tgl. 20 April 2024**

Keterangan Singkat :

Membuktikan bahwa benar Penggugat telah memberitahu dan memperingatkan kepada Tergugat secara patut dan lazim untuk memenuhi kewajiban membayar angsuran pinjaman sesuai yang diperjanjikan dalam Surat Pengakuan Hutang.

11 **Rekening Koran Pinjaman atas nama Tergugat**

Keterangan Singkat :

Membuktikan bahwa benar berdasarkan data administrasi pembukuan Penggugat, Tergugat tidak membayar angsuran pinjamannya.

Saksi :

tidak ada -

Bukti Lainnya :

tidak ada -;

Berdasarkan segala uraian yang telah Penggugat kemukakan di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Ngawi untuk memanggil para pihak yang bersengketa pada satu persidangan yang telah ditentukan untuk itu guna memeriksa, mengadili dan memutus gugatan ini. Dan selanjutnya berkenan memutus dengan amar sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan demi hukum perbuatan Para Tergugat adalah Wanprestasi kepada Penggugat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menghukum Tergugat untuk membayar lunas seketika tanpa syarat seluruh sisa tunggakan pinjaman/kreditnya kepada Penggugat sebesar Rp. 140.845.291,- (Seratus Empat Puluh Juta Delapan Ratus Empan Puluh Lima Ribu Dua Ratus Sembilan Puluh Satu Rupiah) dengan rincian Pokok sebesar Rp. 100.307.656,- (Seratus Juta Tiga Ratus Tujuh Ribu Enam Ratus Lima Puluh Enam Rupiah) , bunga sebesar Rp. 31.085.837,- (Tiga Puluh Satu Juta Delapan Puluh Lima Ribu Delapan Ratus Tiga Puluh Tujuh Rupiah) dan Secondary Accrued Interest sebesar Rp. 9.451.798,- (Sembilan Juta Empat Ratus Lima Puluh Satu Ribu Tujuh Ratus Sembilan Puluh Delapan Rupiah). Apabila Tergugat tidak melunasi seluruh sisa tunggakan kreditnya sebesar Rp. 140.845.291,- (Seratus Empat Puluh Juta Delapan Ratus Empan Puluh Lima Ribu Dua Ratus Sembilan Puluh Satu Rupiah) dengan rincian Pokok sebesar Rp. 100.307.656,- (Seratus Juta Tiga Ratus Tujuh Ribu Enam Ratus Lima Puluh Enam Rupiah), bunga sebesar Rp. 31.085.837,- (Tiga Puluh Satu Juta Delapan Puluh Lima Ribu Delapan Ratus Tiga Puluh Tujuh Rupiah) dan Secondary Accrued Interest sebesar Rp. 9.451.798,- (Sembilan Juta Empat Ratus Lima Puluh Satu Ribu Tujuh Ratus Sembilan Puluh Delapan Rupiah). Secara sukarela kepada Penggugat, maka terhadap agunan dengan bukti kepemilikan asli SHM dengan luas 334 M² terletak di Desa Gendingan Kec. Widodaren Kab. Ngawi atas nama Ichsan Dwi Qurnianto yang dijaminkan kepada Penggugat dilelang dengan perantara Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) dan hasil penjualan lelang tersebut digunakan untuk pelunasan pembayaran pinjaman/kredit Tergugat kepada Penggugat;
4. Menyatakan atas obyek agunan dengan bukti kepemilikan asli SHM dengan luas 334 M² terletak di Desa Gendingan Kec. Widodaren Kab. Ngawi atas nama Ichsan Dwi Qurnianto, berikut sekaligus tanah yang berdiri di atasnya sah dan berharga untuk dilakukan Sita Jaminan (Conservatoir Beslag) bagi kepentingan Penggugat;
5. Memerintahkan kepada Tergugat atau siapa saja yang menguasai atau menempati obyek anggunan SHM dengan luas 334 M² terletak di Desa Gendingan Kec. Widodaren Kab. Ngawi atas nama Ichsan Dwi Qurnianto untuk segera mengosongkan obyek agunan tersebut. Apabila Tergugat tidak melaksanakan sebagaimana mestinya maka atas beban biaya

Halaman 7 dari 16 Putusan Nomor 26/Pdt.G.S/2024/PN Ngw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat sendiri pihak Penggugat dengan bantuan yang berwajib dapat melaksanakannya;

6. Menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul;

Atau apabila Pengadilan berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang ditetapkan untuk Penggugat datang menghadap Kuasanya bernama **Daffa Perdana Prabwanto** dan **Akung Yuniardi**, sedangkan untuk Tergugat datang **Alwi Tri Nugroho**, sehingga Hakim telah menyarankan perdamaian antara Para Pihak akan tetapi tidak tercapai kata sepakat/gagal, sehingga persidangan dilanjutkan dengan pembacaan gugatan yang isinya dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap pelaksanaan pemeriksaan perkara Penggugat dan Tergugat menyatakan tidak bersedia untuk melakukan persidangan secara elektronik;

Menimbang bahwa pada persidangan berikutnya dengan acara jawaban Tergugat, tetapi dalam persidangan Tergugat menyatakan secara lisan bahwa Tergugat tidak akan mengajukan jawabannya dan membenarkan gugatan dari Penggugat sehingga persidangan tetap dilanjutkan dengan acara pembuktian:

Menimbang, bahwa untuk membuktikan gugatannya Penggugat dipersidangan telah mengajukan surat-surat bukti sebagai berikut:

1. Fotocopy Surat Pengakuan Hutang, yang diberi tanda P-1;
2. Fotocopy Surat Tanda Terima Hutang, yang diberi tanda P-2;
3. Fotocopy SHM Nomor 1409, yang diberi tanda P-3;
4. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk atas nama Alwi Tri Nugroho, yang diberi tanda P-4;
5. Fotocopy Kartu Keluarga atas nama Alwi, yang diberi tanda P-5;
6. Fotocopy Surat peringatan I tanggal 5 Pebruari 2024, diberi tanda P-6;
7. Fotocopy Surat peringatan II tanggal 15 Maret, diberi tanda P-7;
8. Fotocopy Surat peringatan III tanggal 20 April 2024, yang diberi tanda P-8;
9. Fotocopy Surat Pernyataan Penyerahan Agunan, yang diberi tanda P-9;
10. Fotocopy Formulir Kunjungan Kepada Penunggak, yang diberi tanda P-10;
11. Fotocopy Form Permohonan Pinjaman, yang diberi tanda P-11;
12. Fotocopy PayOff atas nama Alwi Tri Nugroho, yang diberi tanda P-12;
13. Fotocopy Rekening Koran atas nama Alwi Tri Nugroho, yang diberi tanda P-13;

Menimbang, bahwa untuk bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P-13 telah diberi materai dan dinasegel oleh pejabat yang berwenang untuk itu dan telah

Halaman 8 dari 16 Putusan Nomor 26/Pdt.G.S/2024/PN Ngw



disesuaikan dengan aslinya dipersidangan dan telah sesuai dengan aslinya dan alat bukti tersebut dapat dipertimbangkan dalam perkara ini kecuali bukti surat bertanda P-4 dan P-5 yang merupakan KTP dan KK dari tergugat hanya merupakan fotocopy dari print dan copy dari fotocopy namun tetap dapat dipergunakan asalkan bersesuaian dengan alat bukti lainnya;

Menimbang, bahwa Tergugat dipersidangan tidak mengajukan bukti surat;

Menimbang, bahwa baik Penggugat maupun Tergugat tidak menggunakan haknya untuk menghadirkan saksi dipersidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini:

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat yang pada pokoknya adalah mengenai wanprestasi perjanjian hutang piutang;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan mengenai pokok perkara, maka akan dipertimbangkan terlebih dahulu mengenai kewenangan Pengadilan Negeri Ngawi mengadili perkara gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P- dan P-5, Tergugat berdomisili di Kabupaten Ngawi, dan obyek yang menjadi agunan atau jaminan perjanjian juga berada di Kabupaten Ngawi, sehingga berdasarkan pasal 118 HIR/ 142 RBg, sudah tepat gugatan ini diajukan di Pengadilan Negeri Ngawi;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan mengenai pokok perkara terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan ketidakhadiran Tergugat dipersidangan;

Menimbang, bahwa dipersidangan Tergugat mengajukan Jawaban secara lisan dipersidangan yang pada intinya Tergugat tidak membantah dan membenarkan gugatan dari Penggugat dan menyerahkan seluruhnya ke persidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan petitum-petitum dalam gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap petitum ke-1 yang meminta supaya Pengadilan menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya, akan Hakim pertimbangkan setelah Hakim selesai mempertimbangkan seluruh petitum Penggugat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap petitum ke-2 yang meminta supaya Pengadilan menyatakan demi hukum perbuatan Tergugat adalah Wanprestasi kepada Penggugat, akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah benar Tergugat telah melakukan wanprestasi karena tidak melakukan pembayaran pinjaman berupa angsuran pokok dan bunga sebagaimana yang didalilkan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa menurut pasal 163 HIR/283 RBg barangsiapa yang mendalilkan mempunyai sesuatu hak, atau mengajukan suatu peristiwa (feit) untuk menegaskan haknya atau untuk membantah adanya hak orang lain haruslah membuktikan tentang adanya hak atau peristiwa tersebut, dengan demikian Penggugat berkewajiban untuk membuktikan dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya itu, Penggugat telah mengajukan 13 (tiga belas) bukti surat yaitu P-1 sampai dengan P-13, yang telah dibubuhi meterai cukup, dan setelah dicocokkan sesuai dengan aslinya, kecuali bukti surat P-4 dan P-5 berupa KTP dan KK dari tergugat merupakan fotokopi dari print dan copy dari fotocopy tanpa diperlihatkan aslinya, Penggugat tidak mengajukan saksi, sedangkan Tergugat juga tidak mengajukan bukti surat dan juga tidak mengajukan saksi, yang mana gugatan Penggugat dianggap diakui dan dibenarkan oleh Tergugat;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Wanprestasi atau perbuatan cidera atau ingkar janji (breach of contract) berasal dari bahasa Belanda yang artinya "prestasi" yang buruk dari seorang debitur (atau orang yang berhutang) dalam melaksanakan suatu perjanjian;

Menimbang, bahwa menurut Subekti dalam bukunya yang berjudul Hukum Perjanjian, penerbit PT Intermasa, halaman 45, Wanprestasi (kelalaian/kealpaan) seorang debitur dapat berupa :

- Tidak melakukan apa yang disanggupi akan dilakukannya;
- Melaksanakan apa yang dijanjikannya, tetapi tidak sebagaimana dijanjikan;
- Melakukan apa yang dijanjikannya tetapi terlambat;
- Melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukannya;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 1238 KUH Perdata, Si berutang adalah lalai, apabila ia dengan surat perintah atau dengan sebuah akta sejenis itu telah dinyatakan lalai, atau demi perikatannya sendiri, ialah jika ini menetapkan, bahwa si berutang harus dianggap lalai dengan lewatnya waktu yang ditentukan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya sesuai dengan ketentuan Pasal 1239 KUHPerdara : “Tiap-tiap perikatan untuk berbuat sesuatu, atau untuk tidak berbuat sesuatu, apabila si berutang tidak memenuhi kewajibannya, mendapatkan penyelesaiannya dalam kewajiban memberikan penggantian biaya, rugi dan bunga”;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 1239 KUHPerdara tersebut di atas, akibat hukum ataupun sanksi bagi seseorang (debitur) yang melakukan wanprestasi tersebut adalah memberikan penggantian biaya, membayar ganti rugi dan bunga;

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam ketentuan Pasal 1244 KUHPerdara menyatakan : Debitur harus dihukum untuk mengganti biaya, kerugian dan bunga bila ia tak dapat membuktikan bahwa tidak dilaksanakannya perikatan itu atau tidak tepatnya waktu dalam melaksanakan perikatan itu disebabkan oleh sesuatu hal yang tak terduga, yang tak dapat dipertanggungjawabkan kepadanya, walaupun tidak ada itikad buruk kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena telah diakui atau setidaknya tidak disangkal maka menurut hukum harus dianggap terbukti dan menjadi fakta hukum hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat telah melakukan perjanjian hutang piutang dengan Tergugat yang dibuat pada hari Rabu tanggal 7 Mei 2021, dengan bentuk perjanjian tertulis yaitu Surat Pengakuan Hutang (SPH) SPH 82869790/3759/05/21 atas nama Alwi Tri Nugroho tanggal 7 Mei 2021 dengan jangka waktu pelunasan adalah 60 (enam puluh) bulan (vide bukti surat P-1);
2. Bahwa Tergugat telah memperoleh fasilitas kredit sebesar Rp120.000.000,00 (Seratus Dua Puluh Juta Rupiah) sesuai Surat Pengakuan Hutang 82869790/3759/05/21 Tanggal 7 Mei 2021;
3. Bahwa Pokok pinjaman berikut bunganya harus dibayar kembali oleh Tergugat tiap bulan selama jangka waktu 60 Bulan dengan angsuran yang sama besarnya yang meliputi angsuran pokok, bunga sebesar Rp3.162.597,00 (Tiga Juta Seratus Enam Puluh Dua Ribu Lima Ratus Sembilan Puluh Tujuh Rupiah) dan Secan;
4. Bahwa Untuk menjamin pinjamannya Tergugat memberikan agunan/jaminan berupa tanah beserta segala sesuatu yang melekat di atasnya dengan bukti SHM Nomor 1409 dengan luas 334 M² terletak di Desa Gendingan Kec. Widodaren Kab. Ngawi atas nama Ichsan Dwi Qurnianto. Asli kepemilikan tersebut di atas disimpan pada Penggugat sampai dengan kreditnya Tergugat lunas;

Halaman 11 dari 16 Putusan Nomor 26/Pdt.G.S/2024/PN Ngw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa Tergugat memiliki pinjaman yang harus dibayar seluruhnya sebesar Rp140.845.291,00 (Seratus Empat Puluh Juta Delapan Ratus Empan Puluh Lima Ribu Dua Ratus Sembilan Puluh Satu Rupiah) dengan rincian Pokok sebesar Rp100.307.656,00 (Seratus Juta Tiga Ratus Tujuh Ribu Enam Ratus Lima Puluh Enam Rupiah), bunga sebesar Rp31.085.837,00 (Tiga Puluh Satu Juta Delapan Puluh Lima Ribu Delapan Ratus Tiga Puluh Tujuh Rupiah) dan Secondary Accrued Interest sebesar Rp9.451.798,00 (Sembilan Juta Empat Ratus Lima Puluh Satu Ribu Tujuh Ratus Sembilan Puluh Delapan Rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang telah diuraikan diatas, telah terbukti Penggugat dan Tergugat memiliki perjanjian hutang piutang yang dibuat pada hari Rabu tanggal 7 Mei 2021 dengan jangka waktu pelunasan yang diperjanjikan adalah 60 (enam puluh) bulan, namun sampai saat ini Tergugat belum membayar angsuran pinjaman sehingga pinjamannya menunggak, dengan rincian Pokok sebesar Rp100.307.656,00 (Seratus Juta Tiga Ratus Tujuh Ribu Enam Ratus Lima Puluh Enam Rupiah), bunga sebesar Rp31.085.837,00 (Tiga Puluh Satu Juta Delapan Puluh Lima Ribu Delapan Ratus Tiga Puluh Tujuh Rupiah) dan Secondary Accrued Interest sebesar Rp9.451.798,00 (Sembilan Juta Empat Ratus Lima Puluh Satu Ribu Tujuh Ratus Sembilan Puluh Delapan Rupiah), sehingga Tergugat tidak melakukan apa yang disanggupi akan dilakukannya dan merupakan suatu perbuatan wanprestasi (kelalaian/kealpaan) seorang debitur, oleh karenanya **petitum kedua** Penggugat patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum ketiga yang meminta supaya Pengadilan menghukum Tergugat untuk Menghukum Tergugat untuk membayar lunas seketika tanpa syarat seluruh sisa tunggakan pinjaman/kreditnya kepada Penggugat sebesar Rp. 140.845.291,- (Seratus Empat Puluh Juta Delapan Ratus Empan Puluh Lima Ribu Dua Ratus Sembilan Puluh Satu Rupiah) dengan rincian Pokok sebesar Rp. 100.307.656,- (Seratus Juta Tiga Ratus Tujuh Ribu Enam Ratus Lima Puluh Enam Rupiah) , bunga sebesar Rp. 31.085.837,- (Tiga Puluh Satu Juta Delapan Puluh Lima Ribu Delapan Ratus Tiga Puluh Tujuh Rupiah) dan Secondary Accrued Interest sebesar Rp. 9.451.798,- (Sembilan Juta Empat Ratus Lima Puluh Satu Ribu Tujuh Ratus Sembilan Puluh Delapan Rupiah). Apabila Tergugat tidak melunasi seluruh sisa tunggakan kreditnya sebesar Rp. 140.845.291,- (Seratus Empat Puluh Juta Delapan Ratus Empan Puluh Lima Ribu Dua Ratus Sembilan

Halaman 12 dari 16 Putusan Nomor 26/Pdt.G.S/2024/PN Ngw



Puluh Satu Rupiah) dengan rincian Pokok sebesar Rp. 100.307.656,- (Seratus Juta Tiga Ratus Tujuh Ribu Enam Ratus Lima Puluh Enam Rupiah), bunga sebesar Rp. 31.085.837,- (Tiga Puluh Satu Juta Delapan Puluh Lima Ribu Delapan Ratus Tiga Puluh Tujuh Rupiah) dan Secondary Accrued Interest sebesar Rp. 9.451.798,- (Sembilan Juta Empat Ratus Lima Puluh Satu Ribu Tujuh Ratus Sembilan Puluh Delapan Rupiah). Secara sukarela kepada Penggugat, maka terhadap agunan dengan bukti kepemilikan asli SHM dengan luas 334 M² terletak di Desa Gendingan Kec. Widodaren Kab. Ngawi atas nama Ichsan Dwi Qurnianto yang dijaminan kepada Penggugat dilelang dengan perantara Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) dan hasil penjualan lelang tersebut digunakan untuk pelunasan pembayaran pinjaman/kredit Tergugat kepada Penggugat, Pengadilan akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa karena petitum kedua Penggugat telah dikabulkan, dan berdasarkan fakta hukum yang telah diuraikan, telah terbukti untuk menjamin pinjamannya Tergugat memberikan agunan/jaminan berupa tanah dengan bukti SHM dengan luas 334 M² terletak di Desa Gendingan, Kecamatan Wdodren, Kab. Ngawi atas nama Ichsan Dwi Qurnianto dimana SHM tersebut disimpan pada Penggugat sampai dengan kreditnya Tergugat lunas, oleh karenanya menurut Hakim dikabulkan nya suatu gugatan tentunya tidak merugikan pihak lain secara hukum dan harus berdasarkan aturan hukum sehingga **petitum ketiga Penggugat patut untuk dikabulkan dengan amar perbaikan redaksional, dengan ketentuan apabila terdapat selisih harga lelang dengan jumlah hutang Tergugat, maka kelebihanannya akan dikembalikan kepada Tergugat;**

Menimbang, bahwa terhadap petitum keempat yang meminta supaya Pengadilan menyatakan atas obyek agunan dengan bukti kepemilikan SHM asli dengan luas 334 M² terletak di Desa Gendingan Kec. Widodaren Kab. Ngawi atas nama Ichsan Dwi Qurnianto, berikut sekaligus tanah yang berdiri di atasnya sah dan berharga untuk dilakukan Sita Jaminan (Conservatoir Beslag) bagi kepentingan Penggugat, akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa karena bukti kepemilikan surat keterangan kepemilikan tanah Tergugat untuk menjamin terpenuhinya hutang Tergugat telah ada pada Penggugat dan petitum ketiga telah dikabulkan, sedangkan fungsi dari sita jaminan adalah agar terpenuhinya hak-hak Penggugat, maka Hakim menilai tidak ada urgensinya terhadap permohonan sita jaminan tersebut sehingga **petitum keempat** harus dinyatakan ditolak;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap petitum kelima yang meminta supaya Pengadilan memerintahkan kepada Para Tergugat atau siapa saja yang menguasai atau menempati obyek agunan SHM dengan luas 334 M² terletak di Desa Gendingan Kec. Widodaren Kab. Ngawi atas nama Ichsan Dwi Qurnianto untuk segera mengosongkan obyek agunan tersebut. Apabila Tergugat tidak melaksanakan sebagaimana mestinya maka atas beban biaya Tergugat sendiri pihak Penggugat dengan bantuan yang berwajib dapat melaksanakannya, akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa karena bukti kepemilikan surat keterangan kepemilikan tanah Tergugat untuk menjamin terpenuhinya hutang Tergugat telah ada pada Penggugat dan petitum ketiga telah dikabulkan, sedangkan fungsi dari pengosongan obyek adalah agar terpenuhinya hak-hak Penggugat, maka Hakim menilai tidak ada urgensinya terhadap permohonan untuk mengosongkan obyek agunan tersebut, sehingga **petitum kelima** juga harus dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa setelah Hakim mempertimbangkan seluruh petitum Penggugat, karena petitum keempat dan petitum kelima Penggugat ditolak, maka mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian, sehingga kepada Penggugat harus diletakkan sebagai pihak yang menang, sedangkan Tergugat diletakkan sebagai pihak yang kalah, maka **petitum keenam** yang meminta supaya Pengadilan menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul, harus dikabulkan, yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat mampu untuk membuktikan dalil gugatannya maka tidak perlu lagi dipertimbangkan dalil Tergugat sebagaimana fakta persidangan Tergugat tidak menyangkal dalil gugatan Penggugat dan membenarkan adanya utang-piutang antara Penggugat dengan tergugat dan juga Tergugat tidak pernah hadir di persidangan sealama pembuktian;

Memperhatikan, Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 tahun 2015 Tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, serta peraturan hukum lain yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan demi hukum perbuatan Tergugat adalah Wanprestasi kepada Penggugat;
3. Menghukum Tergugat untuk membayar lunas seketika tanpa syarat seluruh sisa tunggakan pinjaman/kreditnya kepada Penggugat sebesar

Halaman 14 dari 16 Putusan Nomor 26/Pdt.G.S/2024/PN Ngw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp140.845.291,00 (Seratus Empat Puluh Juta Delapan Ratus Empan Puluh Lima Ribu Dua Ratus Sembilan Puluh Satu Rupiah) dengan rincian Pokok sebesar Rp100.307.656,00 (Seratus Juta Tiga Ratus Tujuh Ribu Enam Ratus Lima Puluh Enam Rupiah) , bunga sebesar Rp31.085.837,00 (Tiga Puluh Satu Juta Delapan Puluh Lima Ribu Delapan Ratus Tiga Puluh Tujuh Rupiah) dan Secondary Accrued Interest sebesar Rp9.451.798,00 (Sembilan Juta Empat Ratus Lima Puluh Satu Ribu Tujuh Ratus Sembilan Puluh Delapan Rupiah). Apabila Tergugat tidak melunasi seluruh sisa tunggakan kreditnya sebesar Rp140.845.291,00 (Seratus Empat Puluh Juta Delapan Ratus Empan Puluh Lima Ribu Dua Ratus Sembilan Puluh Satu Rupiah) dengan rincian Pokok sebesar Rp100.307.656,00 (Seratus Juta Tiga Ratus Tujuh Ribu Enam Ratus Lima Puluh Enam Rupiah), bunga sebesar Rp31.085.837,00 (Tiga Puluh Satu Juta Delapan Puluh Lima Ribu Delapan Ratus Tiga Puluh Tujuh Rupiah) dan Secondary Accrued Interest sebesar Rp9.451.798,00 (Sembilan Juta Empat Ratus Lima Puluh Satu Ribu Tujuh Ratus Sembilan Puluh Delapan Rupiah). Secara sukarela kepada Penggugat, maka terhadap agunan dengan bukti kepemilikan asli SHM dengan luas 334 M² terletak di Desa Gendingan Kec. Widodaren Kab. Ngawi atas nama Ichsan Dwi Qurnianto yang dijaminan kepada Penggugat dilelang dengan perantara Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) dan hasil penjualan lelang tersebut digunakan untuk pelunasan pembayaran pinjaman/kredit Tergugat kepada Penggugat dengan ketentuan apabila terdapat selisih harga lelang dengan jumlah hutang Tergugat, maka kelebihan akan dikembalikan kepada Tergugat;

4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang sampai saat ini sejumlah Rp235.000,00 (dua ratus tiga puluh lima ribu rupiah);
5. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;

Demikian diputuskan pada hari Rabu tanggal 30 Oktober 2024 oleh Mukhlisin, S.H., sebagai Hakim tunggal pada Pengadilan Negeri Ngawi yang ditunjuk berdasarkan penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ngawi Nomor 26/Pdt.G.S/2024/PN Ngw tanggal 2 Oktober 2024 dimana Putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum secara elektronik pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Agus Tri Gunarso, S.H., sebagai Panitera Pengganti

Halaman 15 dari 16 Putusan Nomor 26/Pdt.G.S/2024/PN Ngw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada Pengadilan Negeri Ngawi, dengan dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan dihadiri Tergugat secara elektronik;

Panitera Pengganti,

Hakim,

Ttd.

Ttd.

Agus Tri Gunarso, S.H.

Mukhlisin, S.H.

Perincian biaya:

| | |
|----------------------|---|
| 1. Biaya Pendaftaran | Rp 30.000,00 |
| 2. Biaya ATK | Rp 75.000,00 |
| 3. Biaya Panggilan | Rp 80.000,00 |
| 4. Biaya PNBPN | Rp 30.000,00 |
| 5. Redaksi | Rp 10.000,00 |
| 6. Materai | Rp 10.000,00 |
| <hr/> | |
| Jumlah | Rp235.000,00 (dua ratus tiga puluh lima ribu rupiah) |

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)